

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR  
MENURUT PERDA NO. 10 TAHUN 2016  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
*Parking Services Consumer Protection According To Regional Regulation  
No. 10 Year 2016 In East Lombok Regency*

**MUH. SUPARDI<sup>1</sup>, HAIRUDIN<sup>2</sup>**

Universitas Gunung Rinjani  
[ardy.wichi@gmail.com](mailto:ardy.wichi@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel :  
Diterima 20 November 2023  
Disetujui 20 April 2024  
Publikasi November 2024

---

**Keywords:**

**Perlindungan Konsumen,  
Parkir, Lombok Timur.**

---

---

**Abstract**

*Consumers are a chain of positions that are often in an unbalanced condition with producers/service providers. For this reason, there is a need for provisions or legal umbrellas that provide balancing guarantees to consumers. This is the problem that the author wants to examine. What are the forms of legal provisions that guarantee consumer rights? The aim of this research is to find out whether consumers of parking services in East Lombok Regency are protected by positive legal provisions. This type of research is empirical normative research with a problem approach from statutory provisions to facts in the field. Based on the results of the author's research, the issuance of PERDA No. 10 of 2016 concerning parking, which is expected to be able to provide balance to consumers, actually guarantees 50% of the value of losses experienced by consumers. This is different from Law Number 8 of 1999 concerning Consumers, which guarantees that any loss must be compensated with a value equivalent or similar to the loss experienced by the consumer. So, it can be concluded that the regional legal instruments of East Lombok Regency do not fully provide guarantees for the rights of consumers.*

**Abstrak**

Konsumen merupakan rantai posisi yang sering berada pada kondisi yang tidak seimbang dengan produsen/penyedia jasa. Untuk itu perlu adanya ketentuan atau payung hukum yang memberikan jaminan penyeimbang terhadap konsumen. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Bagaimana bentuk ketentuan hukum yang menjamin hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsumen jasa parkir di Kabupaten Lombok Timur dilindungi oleh ketentuan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan masalah dari ketentuan perundang-undangan dengan fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, lahirnya PERDA No 10 Tahun 2016 tentang parkir yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan terhadap konsumen, justru menjamin 50% dari nilai kerugian yang dialami oleh konsumen. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, yang menjamin setiap kerugian harus diganti dengan nilai yang setara atau sejenis dengan kerugian yang dialami konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum daerah Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

---

**Alamat Korespondensi :**

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v6i1.284](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.284)

## A. PENDAHULUAN

Kendaraan tentu perlu diparkir setelah mencapai tujuannya. Pengemudi kendaraan tidak mungkin akan mengoperasikan secara terus-menerus hingga harus diparkirkan. Dengan begitu, pengendara bisa mempercayakan layanan parkir untuk kendaraanya.

Dengan dititipkannya kendaraan kepada jasa parkir tentu akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi pengemudi, dan tidak perlu lagi khawatir dengan kehilangan maupun kerusakan. Atas hal itu juga, pengendara akan membayar atas jasa tersebut sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak ini merupakan salah satu perjanjian penitipan barang, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1694 bahwa "penitipan barang terjadi apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama."<sup>1</sup>

Penitipan merupakan sebuah perjanjian yang "rill", dimana akan terjadi apabila ada perbuatan benar-benar barang tersebut diserahkan. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yang biasanya konsensual, yang lahir melalui proses kesepakatan terhadap pokok-pokok yang disepakati. Dalam konsep melindungi konsumen sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus berasaskan "manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum."<sup>2</sup>

Adapun hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

dalam mengkonsumsi produk barang maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian."<sup>3</sup> Dari situ sudah jelas bahwasanya barang-barang yang dititipkan oleh konsumen parkir kepada penjaga parkir selaku pelaku usaha harus mendapatkan jaminan keamanan seperti yang tercantum pada isi pasal tersebut.

Dalam pasal lain pada Undang-undang yang sama, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih lanjut dijelaskan bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."<sup>4</sup>

Kemudian yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009 "bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah Perjanjian Penitipan, yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab."<sup>5</sup>

Meskipun telah begitu banyak aturan hukum yang telah melindungi konsumen yang berkaitan tentang kerugian yang dialami oleh konsumen, yang berkaitan dengan kehilangan baik barang maupun kendaraannya di tempat parkir, namun masih sering memunculkan perselisihan antara pengelola/penyedia jasa parkir dengan konsumen. Sering sekali penjaga parkir tidak mau untuk di salahkan atas kehilangan maupun kerusakan kendaran atau barang yang dimiliki oleh konsumen.

<sup>1</sup> Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>4</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup> Keputusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009,30 NOVEMBER 2010

Kedudukan yang tidak seimbang inilah dibutuhkan instrument hukum yang lebih banyak dalam melindungi konsumen. Karena perjanjian penitipan perparkiran merupakan salah satu perjanjian umum yang membutuhkan kebijakan publik yang lebih banyak mulai dari tataran tertinggi sampai kepada tataran paling rendah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 Pasal 19 :

"(1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab juru parkir. (2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat khusus parkir pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab pengelola parkir. (3) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai kerugian."<sup>6</sup>

Dalam kebijakan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan perparkiran dalam bentuk fisik saja, tanpa mengatur lebih jauh terkait keselamatan dan keamanan konsumen parkir yang dalam hal ini merupakan faktor terpenting dibentuknya instrumen hukum ini, serta ketentuan bagaimana upaya konsumen dalam meraih hak-haknya jika terjadi hal-hal yang bersifat merugikan konsumen tidak di bahas dalam aturan ini. Atas dasar itu maka perlu adanya ketentuan hukum dari hirarki tertinggi hingga menyetuh elemen lapisan terbawah yang memberikan jaminan yang sama terhadap konsumen.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang- Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case approach).

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Perlindungan Konsumen jasa parkir di Kabupaten Lombok Timur dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Konsumen menurut Peraturan Perundang-Undang.

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang tertib dan teratur, serta untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan system pelayanan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran. Dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka perlu untuk mengatur sistem penyelenggaraan perparkiran.

Ketika konsumen memilih untuk melakukan jasa layanan parkir, maka

<sup>6</sup> Pasal 19 ayat 1-3, Perda kabupaten Lombok timur No 10 Tahun 2016

dilihat dari prosedur pelaksanaan parkir yaitu ketika konsumen memarkirkan kendaraan bermotornya di area lahan parkir, maka pada saat itu konsumen mempunyai kepercayaan pada pihak penyelenggara parkir bahwa akan menjaga kendaraannya dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan seperti ujud asalnya. Adanya kedudukan yang ditinjau pihak pengelola parkir, apabila karena adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir sehingga terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang ada di dalam kendaraan tersebut, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen baik itu kerugian secara materiil maupun immaterial sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 yaitu:

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karna memiliki atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan"<sup>7</sup>

b. Hukum Perdata

Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena "Perbuatan Melawan Hukum" berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."<sup>8</sup>

Pasal 1366 menerangkan "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."<sup>9</sup>

Pasal 1367 menerangkan "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."<sup>10</sup>

c. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."<sup>11</sup>

d. Yurisprudaensi Mahkamah Agung No 2078K/Pdt/2009

Padahal klusula baku yang selama ini dijadikan sebagai dasar oleh Termohon Kasasi untuk tidak mau *bertanggung* jawab terhadap kendaraan yang hilang di areal parkir yang dikelola Termohon Kasasi, adalah melanggar ketentaan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19

<sup>8</sup> KUHPer Pasal 1365

<sup>9</sup> KUHPer Pasal 1366

<sup>10</sup> KUHPer Pasal 1367

<sup>11</sup> KUHP Pasal 406 Ayat 1.

Perlindungan Konsumen yang berbunyi : "Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : mengalihkan tanggung jawab"<sup>12</sup>

Bahwa apabila amar tentang pembatalan klausula baku dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan maka akan terjadi dualisme pertimbangan hukum. Mengingat dalam amar putusan ganti rugi baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Termohon Kasasi merupakan pihak yang bertanggung jawab apabila ada kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya tetapi dalam klausula tersebut Termohon Kasasi tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

Jadi dengan melihat dari beberapa segi di atas peneliti menyatakan bahwa pengelolaan perparkiran yang dilakukan oleh pengelola parkir di Kabupaten Lombok Timur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak konsumen, jika terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor akan membuka celah bagi pengelola parkir untuk berlindung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 Tentang Parkir yang yang menguatkan jaminan sebanyak 50% dari total nilai kerugian yang di alami oleh konsumen.

## 2. Penerapan Perlindungan Kosumen Jasa Parkir Di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016.

### 1. Pengelolaan Perparkiran di Lombok Timur

#### a. Parkir Lombok Timur

Pengelolaan parkir merupakan salah satu bentuk mekanisme menjamin ketertiban, dan keamanan baik bagi pemerintah, pengelola maupun konsumen parkir itu sendiri. dalam artian jika terkelola dengan baik maka semua pihak akan merasakan dampak yang positif. pemerintah perlu menunjuk stake holder yang kompeten selaku pelaksana agar tujuan keamanan, ketertiban itu tercapai.


Di Kabupaten Lombok Timur pemerintah daerah menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur selaku pelaksana penyelenggaraan parkir di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (10) parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>14</sup> lebih lanjut Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Bapak Iwan Rahardi, S.Sos menerangkan bahwa parkir merupakan kendaraan yang berhenti serta di tinggalkan oleh pemiliknya di lokasi parkir ( tempat yang terdapat marka parkir).

Di Kabupaten Lombok Timur penyelenggaraan parkir bagi menjadi 2 yaitu:

*Gambar 1:*

Jenis parkir di kabupaten Lombok timur



1. Parkir ditepi jalan umum.

Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati sebagai

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18.

<sup>13</sup> Yurisprudensi No. 2078 K/Pdt/2009. hal 37.

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (10)

tempat parkir kendaraan.<sup>15</sup> Parkir di tepi jalan umum ini sering kita temui di pinggir-pinggir jalan umum yang terdapat lokasi parkir. seperti: Pusat Pertokoan Pancor, Rubi, Cahaya Mandiri dan lain-lain yang keberadaanya berada di tepi jalan umum.

## 2. Tempat Khusus Parkir

Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.<sup>16</sup> contoh: pasar umum di kabupaten Lombok timur, taman-taman di kota selong, rumah sakit daerah, dan lain-lain

## 3. Tempat Parkir Tidak Tetap

Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.<sup>17</sup> Tempat parkir ini jarang kita temukan karena tidak beroperasi setiap hari, dan akan ada ketika terapat kegiatan-kegiatan besar yang membutuhkan parkir. seperti : event-event, HULTAH dan sebagainya.

## 4. Tempat Khusus Parkir Swasta

Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.<sup>18</sup> contoh: rumah sakit RISA, rumah sakit NAMIRA

### **b. Mekanisme Penerbitan Izin Parkir di Kabupaten Lombok Timur**

Izin merupakan syarat mendasar dan wajib dimiliki oleh pengelola parkir. Baik parkir di tepi jalan umum, parkir ditempat

husus parkir, parkir tidak tetap, lebih-lebih parkir tempat khusus parkir swasta.

Sebelum parkir beroperasi di Kabupaten Lombok Timur. Terdapat 3 (Tiga) instrument penting dalam terbentuknya suatu parkir yaitu: Pengelola, lokasi (izin lokasi dari pemilik lahan kepada pengelola), dan juru parkir.<sup>19</sup> Jika ketiga instrument ini telah terpenuhi barulah pengelola parkir mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombo Timur untuk diterbitkan izin parkir. dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi dan menandatangani surat permohonan,
- b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku
- c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta:
- d. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- f. bukti hak atas tanah/ Surat izin dari pemilik lahan/lokasi parkir
- g. penunjukan juru parkir.<sup>20</sup>

Dengan terpenuhinya seluruh unsur sebagai syarat untuk mengantongi izin pengelola parkir. maka suatu parkir berhak untuk beroperasi di kabupaten Lombok timur.

Adapun bagi suatu pengelola parkir yang tidak mengantongi izin akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administrasi, denda maupun pidana. sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (2): "Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (12)

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (13)

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (15)

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (14)

<sup>19</sup> wawancara dengan kasi angkutan Dinas Pehubungan Kabupaten Lombok Timur.

<sup>20</sup> PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 11 ayat 3.

melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dicabut.”<sup>21</sup>

Kemudian dalam PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 22 Ayat (1) “Setiap penyelenggara tempat parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan: b. peringatan tertulis: c. penutupan sementara tempat penyelenggaraan parkir, dan d. pencabutan izin usaha penyelenggaraan parkir.”<sup>22</sup>

Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1)

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”<sup>23</sup>

#### c. **Juru Parkir**

Setelah seluruh persyaratan telah terpenuhi pengelola parkir juga mengajukan surat perintah tugas juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombo Timur dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir:
- b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku,

- c. menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar,
- d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas juru parkir,
- e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

Setelah juru parkir terbentuk dan Seluruh persyaratan terpenuhi barulah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur meyurvey tempat potensi parkir, dan jika tempatnya layak maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur untuk selanjutnya menerbitkan izin pengelolaan parkir ditempat yang di ajukan oleh si pengelola parkir.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam hukum daerah kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (2)

<sup>22</sup> PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 22 ayat 1

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1)

bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan di landasi rasa saling rela merelaka (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah);
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

### **3. Sistim Bagi Hasil Jasa Parkir Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir.**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur 10 Tahun 2016 Pasal 21 berbunyi:

- 1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- 2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari potensi parkir.
- 3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap adalah sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari potensi parkir.
- 4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari potensi parkir.
- 5) Ketentuan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku dalam hal pengelolaan parkir bekerja sama dengan pihak ketiga

6) Dalam hal pengelolaan parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, seluruh hasilnya disetorkan ke kas daerah.

(7) Penentuan potensi parkir dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan diatas pengelola parkir memiliki porsi yang cukup besar dalam pembagian hasil yaitu 75% sedangkan daerah mendapatkan 25% dari potensi parkir. Karena besaran tersebut daerah tidak menanggung kerugian terhadap kehilangan dan kerusakan kendaraan yang di alami oleh konsumen. Namun, ganti rugi kehilangan dan kerusakan dibebankan sepenuhnya kepada pengelola parkir.

### **4. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Jika Terjadi Kehilangan Kendaraan.**

Wawancara dengan Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Bapak Iwan Rahardi, S.Sos menyatakan: Daerah (Dinas Perhubungan) tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan karena hal tersebut diluar dari tanggung jawab dan tupoksi mereka karena Dinas Perhubungan merupakan lembaga negara yang mengatur regulasi perparkiran dengan dasar Peraturan Daerah dan undang-undang yang meliputi; Penataan parkir, pengawasaan parkir, penerbitan SPT (Surat Perintah Tugas) parkir, survey lapangan, dan uji petik lapangan dan bukan sebagai pengelola parkir. Ganti rugi kehilangan dan kerusakan merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengelola dan juru parkir, yaitu 50% dari nilai kerugian yang di alami oleh konsumen, dari nilai 50% tersebut kami kembalikan ke internal mereka apakah 50% dari pengelola kemudian 50% dari juru parkir. Penglola parkir tentu sudah siap dengan ganti rugi tersebut sebelum kami terbitkan izin.

<sup>24</sup> Muhammad Yusril, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, (Bogor: Cv. Angkasa Bumi, 2008), hlm. 149.

namun, jika terjadi kehilangan tentu dinas perhubungan yang akan melakukan mediasi antara pengelola parkir dengan konsumen.

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa ganti rugi merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengelola parkir. Serta dapat disimpulkan juga bahwa Juru parkir (pengelola parkir) dan Pemerintah Daerah melalui regulasinya pada umumnya tidak bertanggung jawab mengganti sepenuhnya atas kehilangan kendaraan yang di alami oleh konsumen karena mereka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 Pasal 19 :“(1)Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab juru parkir. (2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat khusus parkir pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab pengelola parkir. (3) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai kerugian.”<sup>25</sup>

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa ganti rugi hanya menjamin 50% dari nilai kerugian yang di alami oleh konsumen. Tentu hal tersebut berbeda jauh dengan jamin yang diberikan oleh undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjamin nilai setara dengan kehilangan atau kerugian yang dialami oleh konsumen.

Undang-Undang 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau **jasa yang sejenis atau setara nilainya**, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”<sup>26</sup>

Dengan di bonsainya jaminan yang di berikan kepada konsumen melalui peraturan-peraturan ditataran bawah, akan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berlindung dengan aturan. tentu hal tersebut akan memberikan peluang bagi pelaku usaha dengan konsumen itu pada posisi yang tidak seimbang.

Dengan adanya ketimpangan tersebut terkadang membuka celah untuk pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir tidak bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan ditempat parkir. Karena terkadang dalam prakteknya dilapangan pengelola parkir

<sup>25</sup> Pasal 19 ayat 1-3, Perda kabupaten Lombok timur No 10 Tahun 2016

<sup>26</sup> Pasal 19, Undang-Undang 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

hanya membantu mencari dan melapor kepada polisi. Padahal dengan jelas didalam Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009 "bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah Perjanjian Penitipan, yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab."<sup>27</sup>

### 5. Tata Cara Pengajuan Ganti Rugi Jika Terjadi Kehilangan Kendaraan

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir di Kabupaten Lombok Timur tentu ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh konsumen yang merasa di rugikan karena kehilangan tersebut antara lain.

a. pengguna jasa parkir mengadakan kepada juru parkir bahwa telah terjadi ya peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan:

1. karcis parkir pada saat kejadian atau kartu kendali:
2. identitas pengguna jasa parkir
3. bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor,
4. surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan bermotor,
5. bukti laporan kehilangan dari Kepolisian.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas memang sangat jelas apa saja syarat atau dokumen yang dibutuhkan untuk mengadakan kerugian yang di alami oleh konsumen yang merasa di rugikan. Namun dilapangan Petugas juru parkir hanya menunjukan papan tarif retribusi untuk memungut biaya parkir tanpa memperhatikan bahwa dengan tidak

adanya karcis parkir tentu konsumen akan kehilangan kewenangan dalam memperjuangkan haknya jika terjadi hal-hal merugikan yang akan timbul dari transaksi parkir.

Hal-hal di atas biasanya kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh juru parkir bahwa wajib memberikan karcis parkir. Disamping itu memang kita akui kesadaran konsumen untuk meminta karcis parkir itu masih minim, serta apabila ingin memperjuangkan haknya jika terjadi kehilangan konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan.

### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. konsumen sering di tempatkan pada rantai posisi yang tidak seimbang dengan produsen/penyedia jasa. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 hanya menjamin nilai ganti rugi 50% dari kerugian yang di alami oleh konsumen. Tentu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlingan Konsumen yang memberikan jaminan dengan nilai setara atau sejenis dengan kerugian yang di alami oleh konsumen. Ketentuan hukum ini diperkuat dengan perangkat-perangkat hukumlainya seperti : KUHPer KUHP Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2078 K/Pdt/2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen. berupa: Hak mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan, hak keamanan, hak advokasi dan penyelesaian sengketa, hak perlindungan, hak mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk, dan hak memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar. Di samping itu, konsumen jarang mendapatkan karcis parkir dalam transaksi perparkiran di kabupaten Lombok timur hal akan mempersulit konsumen mendapatkan

<sup>27</sup> Keputusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009,30 NOVEMBER 2010

<sup>28</sup> Pasal 15 PERBUP 65 Tahun 2020 Tentang petunjuk Teknis PERDA no 10 Tahun 2016 Tentang Parkir

ganti rugi karena karcis parkir merupak bukti utama untuk mendapatkan ganti rugi. yang tentunya akan berpengaruh terhadap hak-hak konsumen yang di jamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlingan Konsumen. Dengan demikian pemerintah daerah dalam menerbitkan aturan hukum yang berkaitan dengan konsumen berlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Agustina, Rosa, 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, FH Universitas Indonesia. Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Amiruddin, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesepuluh, Depok; PT. RajaGrafindo Persada. Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Belanda-Indonesia: Bina Cipta. Apeldoorn, L.J Van, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti. Bungin, Burhan, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Djojodihardjo, MA. Moegni, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. Fitzgerald, JP., 1966, *Salmond on Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell. Fuadi, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hadjon, Philipus, M., 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni. HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Perundang - undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).  
Keputusan Mahkamah Agung Nomor:2078 K/Pdt/2009.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun2016 Tentang Penyelenggaraan parkir.  
Peraturan Bupati Lombok Timur No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana PERDA Nomor 10 Tahun2016 Tentang Penyelenggaraan parkir.  
Peraturan Bupati Lombok Timur No. 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus.  
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.